

**SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN**  
**MEBEL DENGAN PEDAGANG MEBEL (*BAKUL*)**  
**DI DESA BEKANGAN**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh

**MEGA ANANDA TRI PRANATA**

**C.100.160.095**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Dosen Pembimbing**



**INAYAH., S.H., M.H**

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Juni 2020


Dewan Penguji : 1. Inayah, S.H.,M.H  
Ketua Dewan Penguji

()

2. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H  
Anggota Dewan Penguji I


()

3. Septarina Budiawati, S.H.,M.H  
Anggota Dewan Penguji II

()

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Ananda Tri Pranata


NIM : C100160095

Alamat : Bekangan Rt/Rw 07/02, kelurahan Sembungan, kecamatan Nogosari,  
Kabupaten Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang telah berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Mei 2020



MEGA ANANDA TRI PRANATA  
C100160095

## **MOTTO**

*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut  
untuk kebaikan dirinya sendiri*

(Q.S. Al Ankabut: 6)

*“Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik  
(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)”*

(HR. Muslim)

## PERSEMBAHAN



Tibalah hingga di penghujung strata satu ku, sampai kemudian skripsi ini terbit sebagai salah satu wujud kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga dapat berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Skripsi ini penulis persembahkan Kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ayah, Ibu, dan Saudara-saudaraku tersayang.
3. Dosen Pembimbing saya ibu Inayah., S.H., M.H, yang telah membimbing skripsi saya sampai saat ini hingga mau lulus.
4. Dosen-Dosen yang terhormat yang telah megajarkan dan membimbing saya dengan ilmu-ilmu hukum serta pengalaman yang bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman saya.
5. Sahabat dan Kerabat Fakultas Hukum UMS.
6. Kepala Desa Sembungan dan seluruh perangkat Desa Sembungan kecamatan Nogosari, kabupaten Boyolali
7. Seluruh masyarakat di desa Bekangan, kelurahan Sembungan, kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, khususnya para pengrajin atau produsen mebel serta para Pedagang (*bakul*)

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat iman serta melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pencerah peradaban yang membawa ummat-Nya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti saat ini.

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan nikmat-NYA, nikmat sehat dan nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN MEBEL DENGAN PEDAGANG MEBEL (BAKUL) DI DESA BEKANGAN**

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan banyak kenikmatan-NYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan dan yang

selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhirnanti.

3. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahSurakarta.
4. Bapak Muchammad Iksan S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Ibu Inayah. ,S.H., M.Hselaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengatahuannya untuk membantu, membimbing serta memberikan masukan, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, Staff, dan Clining Service Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan informasi kepadaPenulis.
7. Kedua orang tua yaitu Bapak Maryanto dan Ibu Sri Basukiserta Kakak Nanang Sholikhin Surya Pratama dan Upik Nurul Wijayanti serta yang telah memberikan doa restunya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Muhammad Luthfi Setyaji, Wisnu Tri Nugroho, Ardiya Rahma, Muhammad Nurkholis Ibrahim, Juan Sebastian, Swastika Kameswara, Diva Ayu Putri Sujono, Arka Dian Putra, Suryo Seto, dan Febriana Nur Hayati. selakusahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu menjadi *supportsystem* penulis selama berkuliah.
9. Semua teman-teman Fakultas Hukum terimakasih atas



kebersamaannya bersama kalian.

10. Kepala Desa Sembungan dan seluruh perangkat Desa Sembungan  
kecamatan Nogosari, kabupaten Boyolali

11. Seluruh masyarakat di desa Bekangan, kelurahan Sembungan,  
kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, khususnya para pengrajin  
atau produsen mebel serta para Pedagang (*bakul*)

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah memiliki  
kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan.  
Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang  
berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian  
ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Surakarta, Mei 2020  
Yang membuat pernyataan,



Mega Ananda Tri Pranata

C100160095

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACTS.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perjanjian Pada Umumnya .....	13
1. Pengertian Perjanjian.....	13

2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	15
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	17
4. Wanprestasi dan Akibat Hukum.....	19
B. Jual Beli Dalam Perusahaan .....	23
1. Jual Beli .....	23
2. Subyek dalam Perdagangan.....	28
C. Syarat Penyerahan Barang Berdasarkan Sistem Hukum Dagang.....	31
BAB III HASIL PEMBAHASAN .....	41
A. Gambaran Umum Lokasi.....	41
B. Perjanjian Antara Produsen Mebel dengan Pedagang ( <i>Bakul</i> ) Mebel di Desa Bekangan.....	44
C. Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Antara Produsen Mebel dengan Pedagang ( <i>Bakul</i> ) Mebel di Desa Bekangan Terhadap Barang Mebel Yang Rusak Berdasarkan Penyerahan Barang Berdasarkan Sistem Hukum Dagang.....	61
BAB IV PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN MEBEL  
DENGAN PEDAGANG MEBEL (BAKUL) DI DESA BEKANGAN**

**MEGA ANANDA TRI PRANATA**

**C.100.160.095**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

[mega.pranata98@gmail.com](mailto:mega.pranata98@gmail.com).

**ABSTRAK**

*Desa Bekangan terkenal dengan julukan desa industri mebel karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai produsen atau pengrajin mebel. Proses perjanjian dalam jual beli yang dilakukan oleh produsen mebel dengan pedagang (bakul) di desa bekangan menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan Perjanjian tidak tertulis dianggap sah apabila memenuhi aturan hukum berdasarkan Pasal 1338 yaitu tentang asas kebebasan berkontrak dan juga Pasal 1320 tentang syarat-sahnya suatu perjanjian, serta perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas kesusilaan. Sedangkan dalam penyerahan barang dan pertanggungjawaban para pihak terhadap barang yang rusak yang dilakukan oleh produsen atau pengrajin mebel dan pedagang (bakul) dalam kenyataannya tidak sesuai dengan sistem hukum dagang. Sistem penyerahan barang yang dilakukan oleh masyarakat desa Bekangan hanya menggunakan dua yaitu syarat Loco dan syarat Franco, tetapi mayoritas produsen atau pengrajin mebel menggunakan syarat Loco, dan tentang pertanggungjawaban atau pengalihan resiko yang dilakukan mayoritas seluruh pertanggungjawaban terhadap barang mebel yang rusak semua biayanya ditanggung oleh produsen atau pengrajin mebel hal tersebut dilakukan agar pedagang (bakul) tetap berlangganan dan tetap memesan kepada dirinya.*

**Kata Kunci : *perjanjian tidak tertulis, pengrajin mebel, pedagang (bakul), pengalihan Resiko***

**ABSTRACT**

*Bekangan village is famous by the nickname of the furniture industry village because the majority of the people work as furniture producers or craftsmen. The process of buying and selling agreements made by furniture producers with traders (baskets) in the village of bekangan using an unwritten or oral agreement. Based on the results of research carried out resulting in an unwritten agreement is considered valid if it meets the rules of law under Article 1338, namely the principle of freedom of contract and if Article 1320 about the conditions of an agreement, and the agreement does not conflict with the law and the principle of decency. Whereas in the delivery of goods and the accountability of the parties to*

*the damaged goods carried out by furniture producers or craftsmen and traders (baskets) in reality is not in accordance with the commercial law system. The delivery system carried out by the Bekangan village community only uses two, namely the Loco condition and Franco's condition, but the majority of furniture producers or craftsmen use the Loco condition, and about the responsibility or risk transfer carried out by the majority of all responsibility for damaged furniture goods, all costs are borne by the producer or furniture craftsman, this is done so that traders (baskets) keep subscribing and keep ordering to themselves.*

***Keywords: unwritten agreements, furniture craftsmen, traders (baskets), risk transfer***